



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT IJIN

NOMOR : 421.10 / ~~1204~~ / Disdik

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

Dasar : Surat Permohonan dari PKBM AL-WUSTHO tentang
Perpanjangan Ijin Operasional Nomor : 01/420/PKBM-
AW/VI/2021

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :

Nama Lembaga : PKBM "AL WUSTHO"
NPSN : -
Nama Pimpinan : Dr. EVA NUR AROVAH, M.Hum
Alamat : Blok Karang Anyar RT. 07 RW. 04 Desa Balerante Kec.
Palimanan Kabupaten Cirebon
Nomor Akta : 01
Tanggal : 13 April 2016
Jenis Pendidikan : Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM)
Berlaku : 10 Agustus 2021 sampai dengan 09 Agustus 2024
Catatan : Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi
tanggung jawab PKBM yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 10 Agustus 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,
H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>
e-mail : disdik_kaberb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/1204.V Disdik

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PNF)
YANG DI SELENGGARAKAN MASYAKARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "AL - WUSTHO" tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Memperhatikan :**
- Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AL - WUSTHO" Blok Karang Anyar RT. 07 RW. 04 Desa Balerante Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon dengan Sdr. Dr. EVA NUR AROVAH, M.Hum selaku Pimpinan Lembaga PKBM habis masa berlaku sampai 06 Juli 2021
 - Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari PKBM AL - WUSTHO Nomor 01/420/PKBM-AW/VI/2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
Nama Lembaga : **PKBM AL - WUSTHO**
Alamat : Blok Karang Anyar RT. 07 RW. 04 Desa
Balerante Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon
Pemilik/Penyelenggara : **Dr. EVA NUR AROVAH, M.Hum**
Nomor/tanggal Akta Pendirian : 01/13 April 2016
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 09 Agustus 2024
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) Program Pendidikan Masyarakat (Program Nonformal antara lain Pendidikan KF, Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD));
2. Apabila melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKBM kami siap untuk ditutup;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional selambat – lambatanya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 10 Agustus 2021


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
M. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber